



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi setiap anggota selama menjalankan tugasnya, untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Kode Etik yang berisi norma atau aturan moral yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung.
6. Kode Etik DPRD selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
7. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib.
8. Mitra Kerja adalah para pihak baik Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta, dan lain-lain, yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD.
9. Rapat adalah semua jenis rapat DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
10. Keluarga adalah suami dan/atau istri serta beberapa anak.
11. Sanak Famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah sampai tiga derajat ke samping.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD untuk kepentingan negara dan/atau daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas.
13. Kelompok Kepentingan adalah kumpulan anggota masyarakat yang karena memiliki kesamaan tertentu menghimpun diri kedalam suatu wadah dan berjuang atas nama dan atau untuk kepentingan kelompok seperti : Pemuda, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, cendekiawan, wartawan, dan LSM.
14. Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II

### TUJUAN KODE ETIK

#### Pasal 2

Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, serta membantu Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.

## BAB III

### SIKAP DAN PERILAKU PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### Bagian Kesatu Ketaatan terhadap Sumpah/Janji

#### Pasal 3

Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mentaati sumpah/janji sesuai ketentuan perundang-undangan

#### Bagian Kedua Sikap dan Perilaku

#### Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mempunyai sikap dan perilaku:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta Amandemen dan peraturan perundang-undangan; mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin;

- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku Pimpinan dan Anggota DPRD dari pada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- i. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB IV

### TATA KERJA DAN TANGGUNGJAWAB PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### Bagian Kesatu Tata Kerja

#### Pasal 5

- (1) Tata kerja Pimpinan dan Anggota DPRD:
  - a. Menunjukkan profesionalisme sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
  - d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan hadir atas ijin dari Pimpinan Fraksi;
  - e. menghadiri rapat DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
  - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
  - g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
  - h. memperoleh ijin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan keluar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain; dan
  - i. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pimpinan Fraksi meneruskan kepada Pimpinan kegiatan DPRD pada saat itu.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah Daerah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin.

BAB V

KETENTUAN DALAM RAPAT

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 8

Selama rapat berlangsung Pimpinan dan Anggota DPRD bersikap sopan, santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, tidak mengaktifkan nada dering telepon seluler dan/atau alat komunikasi lainnya, yang dapat mengganggu jalannya rapat dan mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB VI  
TATA CARA MENERIMA TAMU

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD pada saat menerima tamu, memanfaatkan ruang tamu yang telah disediakan.
- (2) Anggota DPRD dapat menerima tamu di ruang kerjanya.

BAB VII  
KETENTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan Perjalanan Dinas di dalam atau ke luar negeri dengan biaya APBD sebagaimana diatur ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas Perjalanan Dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan Dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak dapat mengajak keluarga dalam suatu Perjalanan Dinas, kecuali dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan atau atas biaya sendiri.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD.

BAB VIII  
TATA HUBUNGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis Hubungan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 12

- Hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan haknya meliputi:
- a. hubungan antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - b. hubungan antar Anggota DPRD; dan

- c. hubungan DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua  
Tata Hubungan Antar  
Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan mempunyai kedudukan yang sama.
- (2) Hubungan di antara penyelenggara pemerintahan daerah harus didasarkan atas penghormatan terhadap lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD bersikap kritis, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Hubungan Antar Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 14

Hubungan antar Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatannya:

- a. memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik sesama Anggota DPRD;
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan pengertian sesama Anggota DPRD; dan
- c. menjaga keharmonisan hubungan sesama Anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Bagian Keempat  
Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
dengan Pihak Lain

Pasal 15

Hubungan DPRD dengan pihak lain dilaksanakan untuk:

- a. melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka; dan
- b. menampung pikiran kritis yang bersifat konstruktif dari kelompok kepentingan untuk dijabarkan dalam aktivitas program kegiatan DPRD.

BAB IX  
HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN  
LEMBAGADI LUAR DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Hubungan dengan Mitra Kerja

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD bersikap kritis, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi.

Bagian Kedua  
Hubungan dengan Lembaga di Luar  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD wajib memberitahukan lebih dulu kepada Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

BAB X  
PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN,  
JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (2) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi atau pertemuan merupakan pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (3) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pernyataan tersebut

- dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (4) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan, tidak dibenarkan menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.

BAB XI  
KEWAJIBAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 19

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB XII  
KEKAYAAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 20

Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII  
LARANGAN BAGI ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 21

Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah (*gratifikasi*) dari pihak lain, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 23

Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang melakukan:

- a. korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri, orang/badan yang merugikan keuangan/perekonomian Negara/Daerah dan/atau perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara/Daerah, baik berupa penyuapan, penggelapan, pemerasan, ataupun *gratifikasi*;
- b. kolusi merupakan pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara; dan
- c. nepotisme merupakan setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 24

Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang terlibat didalam penyalahgunaan narkotika.

BAB XIV  
RANGKAP JABATAN

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. Pejabat Negara dan Pejabat Daerah lainnya;
  - b. Hakim pada Badan Peradilan; atau
  - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai pada Badan

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, *advokat* atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.

## BAB XV KONFLIK KEPENTINGAN

### Pasal 26

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

## BAB XVI SANKSI, MEKANISME PENJATUHAN SANKSI PEMBELAAN DAN REHABILITASI, TATA CARA PENGADUAN

### Bagian Kesatu Sanksi

#### Pasal 27

- (1) Anggota DPRD yang melanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dipublikasikan oleh DPRD.

## Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

### Pasal 28

- (1) Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan ke Badan Kehormatan dalam hal mempunyai bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajibannya atau larangan Kode Etik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

## Bagian Ketiga Pembelaan

### Pasal 29

- (1) Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik berhak melakukan pembelaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
- (3) Pembelaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi.
- (4) Pembelaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan secara langsung di hadapan Badan Kehormatan.

## Bagian Keempat Rehabilitasi

### Pasal 30

- (1) Pimpinan Fraksi menetapkan Rehabilitasi terhadap anggotanya yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi dilaksanakan apabila Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik ternyata tidak terbukti.

- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan tembusan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi.

## BAB XVII

### RAHASIA

#### Pasal 31

Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

## BAB XVIII

### PERUBAHAN KODE ETIK

#### Pasal 32

- (1) DPRD dapat mengajukan usul perubahan Kode Etik.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) lebih dari jumlah Anggota DPRD dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Fraksi.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama, tanda tangan pengusul dan nama Fraksinya.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna untuk mengambil Keputusan.
- (5) Dalam hal usul perubahan disetujui, Rapat Paripurna menyerahkan pembahasannya kepada Alat Kelengkapan lainnya, sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diajukan kepada Rapat Paripurna untuk mengambil Keputusan.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan Kode Etik ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 08 Tahun 2005 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal : 23 Maret 2022


KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



M A R S O N O

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 56